



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
NOMOR : 395 /KEP-UMY/VI/2021**

**TENTANG
HASIL SELEKSI
CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
JALUR PENERIMAAN BERDASAR MINAT DAN KEMAMPUAN (PMDK),
JALUR PENERIMAAN SISWA BERPRESTASI (PSB),
DAN JALUR PENERIMAAN BIBIT UNGGUL PERSYARIKATAN (PBUP)
PERIODE V TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta telah melaksanakan seleksi Jalur Penerimaan Berdasar Minat Dan Kemampuan (PMDK), Jalur Penerimaan Siswa Berprestasi (PSB), dan Jalur Penerimaan Bibit Unggul Persyarikatan (PBUP) Periode V Tahun Akademik 2021/2022, yang dilaksanakan pada tanggal 03 Mei – 04 Juni 2021.
- b. bahwa bagi Calon Mahasiswa Baru Program Sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang sudah dinyatakan lulus seleksi berdasarkan Keputusan ini, masih harus menjalani seleksi tahap II yang berupa Verifikasi Data, Psikotes, Tes Wawancara, Tes Buta Warna, dan MMPI.
- c. bahwa untuk memenuhi aspek legal formal, Hasil Seleksi Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jalur Penerimaan Berdasar Minat Dan Kemampuan (PMDK), Jalur Penerimaan Siswa Berprestasi (PSB), dan Jalur Penerimaan Bibit Unggul Persyarikatan (PBUP) Periode V Tahun Akademik 2021/2022 sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
2. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 4396/KEP/I.0/D/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Periode 2020–2024;
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0117/KTN/I.3/D/2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
4. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0148/KTN/I.3/D/2020 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2020;
5. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 009/PR-UMY/VII/2019 tentang Standar Mutu Dan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 010/PR-UMY/IX/2019 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 009/PR-UMY/VII/2019 Tentang Standar Mutu Dan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

6. Keputusan Senat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 041/SK/SENAT-UMY/II/2021 tentang Pengesahan Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2020 – 2025.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun Akademik 2021/2022 pada tanggal 14 Juni 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **HASIL SELEKSI CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA JALUR PENERIMAAN BERDASAR MINAT DAN KEMAMPUAN (PMDK), JALUR PENERIMAAN SISWA BERPRESTASI (PSB), DAN JALUR PENERIMAAN BIBIT UNGGUL PERSYARIKATAN (PBUP) PERIODE V TAHUN AKADEMIK 2021/2022**
- Pertama : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, dinyatakan lulus seleksi Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melalui Jalur Penerimaan Berdasar Minat Dan Kemampuan (PMDK), Jalur Penerimaan Siswa Berprestasi (PSB), dan Jalur Penerimaan Bibit Unggul Persyarikatan (PBUP) Periode V Tahun Akademik 2021/2022.
- Kedua : Khusus bagi Calon Mahasiswa Baru Program Sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, seleksi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Pertama Keputusan ini merupakan seleksi tahap I.
- Ketiga : Khusus bagi seluruh Calon Mahasiswa Baru Program Sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah dinyatakan lulus seleksi tahap I sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Pertama Keputusan ini, wajib menjalani seleksi tahap II yang berupa Verifikasi Data, Psikotes, Tes Wawancara, Tes Buta Warna, dan MMPI, yang dilaksanakan secara online (daring) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Waktu pelaksanaan pada hari Rabu, 23 Juni 2021.
 - b. Biaya seleksi tahap II untuk Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi sebesar Rp 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah); untuk Program Studi Keperawatan dan Program Studi Farmasi sebesar Rp 298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- Keempat : Khusus bagi seluruh Calon Mahasiswa Baru Program Sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang hasil Tes sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Ketiga Keputusan ini dinyatakan memenuhi syarat, maka diterima sebagai Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan akan diumumkan pada tanggal 30 Juni 2021.
- Kelima : Kecuali Calon Mahasiswa Baru Program Sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, semua Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta diwajibkan untuk mengikuti Tes Bebas Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) di Asri Medical Center (AMC), Jalan HOS Cokroaminoto No. 17 Kota Yogyakarta, yang waktu pelaksanaannya pada waktu perkuliahan tatap muka.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

- Keenam : Bagi Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang hasil Tes Bebas Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka wajib mengundurkan diri sebagai Mahasiswa dan/atau akan diberhentikan dari kedudukannya sebagai Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Ketujuh : Memberikan beasiswa pendidikan kepada Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang lulus seleksi dengan peringkat 1, 2, dan 3 dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Keputusan ini.
- Kedelapan : Kecuali Calon Mahasiswa Baru Program Sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Registrasi Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Pertama Keputusan ini, dilaksanakan dengan cara online melalui <http://registrasimaba.umy.ac.id/> pada tanggal 21 Juni – 02 Agustus 2021.
- Kesembilan : Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang tidak melaksanakan Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Kedelapan Keputusan ini, dinyatakan mengundurkan diri.
- Kesepuluh : Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah melaksanakan Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Kedelapan Keputusan ini, dapat mengundurkan diri dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Keputusan ini.
- Kesebelas : Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan melakukan kecurangan dalam menjalani Tes Penerimaan Mahasiswa Baru, maka status Calon Mahasiswa Baru atau Mahasiswa dapat dibatalkan sepihak oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Keduabelas : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diumumkan untuk diketahui serta dilaksanakan sebagai amanah dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 03 Dzulqa'dah 1442 H
14 Juni 2021 M



Dr. H. Gunawan Budiyanto, M.P., I.P.M.
NIP. 19601120 198903 1001

Tembusan:

1. Pimpinan Universitas
2. Kepala Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni UMY
3. Kepala Biro Admisi, Biro Akademik, Biro Keuangan UMY
4. Dekan-Dekan Fakultas di lingkungan UMY
5. Direktur Program Vokasi UMY
6. Arsip

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Nomor : 395 /KEP-UMY/VI/2021
Tanggal : 14 Juni 2021 M
Tentang : **HASIL SELEKSI CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA JALUR PENERIMAAN BERDASAR MINAT DAN KEMAMPUAN (PMDK), JALUR PENERIMAAN SISWA BERPRESTASI (PSB), DAN JALUR PENERIMAAN BIBIT UNGGUL PERSYARIKATAN (PBUP) PERIODE V TAHUN AKADEMIK 2021/2022**
Lampiran : II (dua)

BEASISWA PENDIDIKAN

BAGI CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
JALUR PMDK, PSB, DAN PBUP PERIODE V TAHUN AKADEMIK 2021/2022

- Peringkat 1 : a. Bebas Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) Tahun Pertama
b. Bebas Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) Tetap dan Variabel Tahun Pertama
- Peringkat 2 : a. Bebas Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) Semester Pertama
b. Bebas Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) Tetap dan Variabel Semester Pertama
- Peringkat 3 : Bebas Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) Semester Pertama



Dr. Ie H. Gunawan Budiyanto, M.P., IPM.
NIP. 19601120 198903 1001

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Nomor : 395 /KEP-UMY/VI/2021
Tanggal : 14 Juni 2021 M
Tentang : **HASIL SELEKSI CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA JALUR PENERIMAAN BERDASAR MINAT DAN KEMAMPUAN (PMDK), JALUR PENERIMAAN SISWA BERPRESTASI (PSB), DAN JALUR PENERIMAAN BIBIT UNGGUL PERSYARIKATAN (PBUP) PERIODE V TAHUN AKADEMIK 2021/2022**
Lampiran : III (tiga)

KETENTUAN TENTANG PENGUNDURAN DIRI CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2021/2022

1. Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah dinyatakan diterima melalui Jalur Penerimaan Berdasar Minat Dan Kemampuan (PMDK), Jalur Penerimaan Siswa Berprestasi (PSB), dan Jalur Penerimaan Bibit Unggul Persyarikatan (PBUP) Periode V Tahun Akademik 2021/2022, serta telah melakukan **Registrasi**, dapat mengundurkan diri dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Diterima di Perguruan Tinggi Negeri, yaitu **UGM, ITB, UI, IPB dan Unair** Jenjang S-1 (Strata 1) Program Reguler (bukan ekstensi).
 - b. Permohonan pengunduran diri diajukan ke Biro Admisi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan menunjukkan dan menyerahkan bukti telah diterima di Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas.
 - c. Calon Mahasiswa Baru yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, akan mendapat pengembalian 50% (lima puluh per seratus) dari seluruh biaya **Registrasi** yang sudah dibayarkan ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
 - d. Bagi Calon Mahasiswa Baru yang telah melaksanakan **Registrasi**, pengunduran diri dilakukan paling lambat tanggal **23 Agustus 2021**.
2. Pengunduran diri yang dilakukan karena alasan selain yang telah ditentukan di atas atau pengunduran diri setelah batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 1 huruf d di atas, maka semua biaya yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.



Dr. H. H. Gunawan Budiyanto, M.P., IPM.
NIP. 19601120 198903 1001

Unggul & Islami